



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
DENGAN
MADRASAH ALIYAH (MA) ASSALAFIYAH LUWUNGRAGI
TENTANG**

**PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
MELALUI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
WILAYAH KABUPATEN BREBES**

Nomor: 180/HK.02.00/K.JT-06/08/2022

Nomor: 14.001/MA. Ass/8/2022

Pada hari ini Senin, tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di MA Assalafiyah Luwungragi kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Wakro, S.IP., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. H. Muamar Cholil, LC. M.Ag., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MA Assalafiyah Luwungragi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes, berkedudukan di Jalan Hasyim Ashari No.02, Pasarbatang, Brebes, Jawa Tengah;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Kepala MA Assalafiyah Luwungragi, berkedudukan di Jalan raya desa Luwungragi km.1, Kec. Bulakamba, Kabupaten Brebes;
3. Bahwa **PARA PIHAK** dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama dalam Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Melalui Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Wilayah Kabupaten Brebes.

Bahwa dalam rangka mengimplementasikan Pasal 22E Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan; Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber, Jurdil), maka **PARA PIHAK** selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Melalui Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Wilayah Kabupaten Brebes dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Paraf Pihak Pertama:

Paraf Pihak Kedua:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai langkah awal bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kerjasama dan/atau perjanjian yang akan dibuat **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini guna tercapainya sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berdasarkan kewenangan dari **PARA PIHAK** terkait peningkatan kapasitas sumber daya melalui bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat wilayah Kabupaten Brebes dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi prinsip saling menghormati, manfaat bersama, dan transparan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama yang meliputi bidang-bidang sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan;
Mengikutsertakan Sumber Daya Manusia (SDM) pada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang sesuai bidangnya dalam seminar, kursus, lokakarya, pelatihan, konsultasi, konferensi, kegiatan edukatif, dan program pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Bidang Penelitian;
Kerjasama menyelenggarakan penelitian, penerapan, dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi **PARA PIHAK**.
3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat;
Dalam rangka menunjang proses pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Brebes, **PARA PIHAK** secara aktif berkerjasama memberdayakan masyarakat sesuai dengan fungsi dan keahlian masing-masing.
4. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Seluruh bentuk pelaksanaan kerjasama sebagai implemaentasi Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih rinci dalam Perjanjian Bersama (*Memorandum of Agreement*) dengan tetap mengacu pada Nota Kesepahaman ini;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagai pelaksana dan penanggung jawab Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) yang disepakati dan ditandatangani oleh Wakil **PARA PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) **PARA PIHAK** berhak untuk menghentikan Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan cara memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dimaksud;
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian bersama (*Memorandum of Agreement*) yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan dalam perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 2;
- (4) Dalam hal telah ada kerja sama antar - **PARA PIHAK** yang telah diatur secara teknis dalam akta perjanjian sebelum Nota Kesepahaman ini ditandatangani, kerja sama tersebut tetap tunduk pada ketentuan dalam akta perjanjian yang telah disepakati.

Paraf Pihak Pertama:

Paraf Pihak Kedua:

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, diselesaikan dengan cara sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 8
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibicarakan terlebih dahulu, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Nota Kesepahaman ini. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini dan dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,


Wakro, S.IP


PIHAK KEDUA,


H. Muamar Cholil, LC. M.Ag

